



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS JAKARTA  
NOMOR 210 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 633/PL.02.6-BA/31/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut;

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. M. Ridwan Kamil dan H. Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1.718.160 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol. (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K, M.M., M.Hum. dan Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T. dengan perolehan suara sah sebanyak 459.230 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. dan H. Rano Karno, S.I.P. (Si Doel) dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan);

KETIGA : Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal delapan bulan Desember tahun 2024 pukul 16.01 Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Binsar S.T. Sjagian

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI DAERAH  
KHUSUS JAKARTA  
NOMOR 210 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS JAKARTA  
TAHUN 2024

FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR





**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
TAHUN 2024**

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-  
Gubernur  
HALAMAN 1

Provinsi : DAERAH KHUSUS JAKARTA

Pada hari ini ..... Minggu ..... tanggal ..... delapan ..... bulan ..... Desember ..... tahun dua ribu ..... dua puluh empat ....., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi ..... Daerah Khusus Jakarta ..... telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam wilayah kerja KPU/KIP Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di: .Hotel.Sari.Pan.Pasific, Jakarta Pusat

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Provinsi menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dari seluruh kabupaten/kota dan menuangkan ke dalam Formulir Model D.HASIL PROV-KWK-Gubernur

Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam .....7... (...tujuh...) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Provinsi serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PROVINSI													
1	ttd. WAHYU DINATA	2	ttd. ASTRI MEGATARI	3	ttd. DODY WIJAYA	4	ttd. FAHMI ZIKRILLAH	5	ttd. IRWAN SUPRIADI RAMBE	6	ttd. MUHAMMAD TARMIZI	7	ttd. NELVIA GUSTINA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI													
1. H. M. RIDWAN KAMIL - H. SUSWONO		2. Komjen Pol. (Purn). DHARMA PONGREKUN, S.I.K., M.M., M.Hum. - Dr. Ir. R. KUN WARDANA ABYOTO, M.T.		3. Dr. Ir. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. - H. RANO KARNO, S.IP. (SI DOEL)									
				ttd.									





Provinsi

: DAERAH KHUSUS JAKARTA

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN						
	I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		KEPULAUAN SERIBU	KOTA JAKARTA PUSAT	KOTA JAKARTA UTARA	KOTA JAKARTA BARAT	KOTA JAKARTA SELATAN	KOTA JAKARTA TIMUR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	DATA PEMILIH								
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	10.497	403.345	666.181	946.565	855.957	1.166.266	4.048.811
		PR	10.411	410.376	679.634	963.209	893.004	1.208.562	4.165.196
JML		20.908	813.721	1.345.815	1.909.774	1.748.961	2.374.828	8.214.007	
B	PENGGUNA HAK PILIH								
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	7.127	212.586	324.554	498.445	480.435	651.628	2.174.775
		PR	7.872	240.735	384.912	566.199	561.572	769.784	2.531.074
		JML	14.999	453.321	709.466	1.064.644	1.042.007	1.421.412	4.705.849
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	86	877	823	986	1.139	1.032	4.943
		PR	42	325	801	977	1.034	713	3.892
		JML	128	1.202	1.624	1.963	2.173	1.745	8.835
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	17	527	661	1.146	1.169	1.401	4.921
		PR	17	499	616	1.249	1.131	1.276	4.788
		JML	34	1.026	1.277	2.395	2.300	2.677	9.709
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	7.230	213.990	326.038	500.577	482.743	654.061	2.184.639
		PR	7.931	241.559	386.329	568.425	563.737	771.773	2.539.754
		JML	15.161	455.549	712.367	1.069.002	1.046.480	1.425.834	4.724.393

NO.	URAIAN		RINCIAN						
	II DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		KEPULAUAN SERIBU	KOTA JAKARTA PUSAT	KOTA JAKARTA UTARA	KOTA JAKARTA BARAT	KOTA JAKARTA SELATAN	KOTA JAKARTA TIMUR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		21.474	834.915	1.383.032	1.960.427	1.800.107	2.439.628	8.439.583
2	Jumlah surat suara yang digunakan		15.161	455.549	712.367	1.069.002	1.046.480	1.425.834	4.724.393
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		11	372	823	1.637	731	1.131	4.705
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		6.302	378.994	669.842	889.788	752.896	1.012.663	3.710.485

NO.	URAIAN		RINCIAN						
	III DATA PEMILIH DISABILITAS		KEPULAUAN SERIBU	KOTA JAKARTA PUSAT	KOTA JAKARTA UTARA	KOTA JAKARTA BARAT	KOTA JAKARTA SELATAN	KOTA JAKARTA TIMUR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	92	750	1.089	1.260	1.388	2.138	6.717
		PR	92	953	1.131	1.391	1.541	2.110	7.218
		JML	184	1.703	2.220	2.651	2.929	4.248	13.935

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PROVINSI													
1	ttd. WAHYU DINATA	2	ttd. ASTRI MEGATARI	3	ttd. DODY WIJAYA	4	ttd. FAHMI ZIKRILLAH	5	ttd. RWAN.SUPRIADI.RAMBE	6	ttd. MUHAMMAD.TARMIZI	7	ttd. NELVIA.GUSTINA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI													
1. H. M. RIDWAN KAMIL - H. SUSWONO		2. Komjen Pol. (Purn). DHARMA PONGREKUN, S.I.K., M.M., M.Hum. - Dr. Ir. R. KUN WARDANA ABYOTO, M.T.		3. Dr. Ir. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. - H. RANO KARNO, S.IP. (SI DOEL)									
				ttd.									





NO.	URAIAN	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		KEPULAUAN SERIBU	KOTA JAKARTA PUSAT	KOTA JAKARTA UTARA	KOTA JAKARTA BARAT	KOTA JAKARTA SELATAN	KOTA JAKARTA TIMUR	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON							
1	H. M. RIDWAN KAMIL - H. SUSWONO	6.578	152.235	261.463	386.880	375.391	535.613	1.718.160
2	Komjen Pol. (Purn). DHARMA PONGREKUN, S.I.K., M.M., M.Hum. - Dr. Ir. R. KUN WARDANA ABYOTO, M.T.	653	44.865	77.026	109.457	90.294	136.935	459.230
3	Dr. Ir. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. - H. RANO KARNO, S.IP. (SI DOEL)	7.456	220.372	328.486	500.738	491.017	635.170	2.183.239

NO.	URAIAN	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		KEPULAUAN SERIBU	KOTA JAKARTA PUSAT	KOTA JAKARTA UTARA	KOTA JAKARTA BARAT	KOTA JAKARTA SELATAN	KOTA JAKARTA TIMUR	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	14.687	417.472	666.975	997.075	956.702	1.307.718	4.360.629
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	474	38.077	45.392	71.927	89.778	118.116	363.764
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	15.161	455.549	712.367	1.069.002	1.046.480	1.425.834	4.724.393

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PROVINSI													
1	ttd.	2	ttd.	3	ttd.	4	ttd.	5	ttd.	6	ttd.	7	ttd.
	WAHYU DINATA		ASTRI MEGATARI		DODY WIJAYA		FAHMI ZIKRILLAH		IRWAN SUPRIADI RAMBE		MUHAMMAD.TARMIZI		NELVIA GUSTINA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI		
1. H. M. RIDWAN KAMIL - H. SUSWONO	2. Komjen Pol. (Purn). DHARMA PONGREKUN, S.I.K., M.M., M.Hum. - Dr. Ir. R. KUN WARDANA ABYOTO, M.T.	3. Dr. Ir. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. - H. RANO KARNO, S.IP. (SI DOEL)
		ttd.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Binsar S.T. Siagian

